

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
MENANGANI KASUS PENCEMARAN UDARA PT.
GUNUNG GARUDA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

OLEH:

KHELVIN YUDHISTIRA

202010115262



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENANGANI
KASUS PENCEMARAN UDARA PT. GUNUNG GARUDA
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

OLEH:

KHELVIN YUDHISTIRA

202010115262



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertimbangan Hukum Hakim dalam menangani Kasus Pencemaran Udara PT. Gunung Garuda Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Nama Mahasiswa : Khelvin Yudhistira

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115262

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum


Bekasi, 30 Juli 2024

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.
NIDN. 0317065701


Dr. Erwin Syahrudin, S.H., M.H.
NIDN. 0304039202

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertimbangan Hukum Hakim dalam menangani Kasus Pencemaran Udara PT. Gunung Garuda Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Nama Mahasiswa : Khelvin Yudhistira

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115262

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 30 Juli 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Prof. Dr. St. Laksanto Utomo., S.H., M.H.
NIDN. 0317065701

Penguji I : Dr. Gatot Efrianto., S.H., M.H.
NIDN. 0428027702

Penguji II : Dr. Anggreany Haryani Putri., S.H., M.H.
NIDN. 0319018502



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Diana Fitriana, SH., MH.
NIDN. 0424039003

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Rr. Dijan Widijowati., SH., MH.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Khelvin Yudhistira
NPM : 202010115262
TTL : Bekasi, 20 Januari 2002
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim dalam menangani Kasus Pencemaran udara PT. Gunung Garuda Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 30 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan.


Khelvin Yudhistira

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khelvin Yudhistira
NPM : 202010115262
TTL : Bekasi, 20 Januari 2002
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Pertimbangan Hukum Hakim dalam menangani Kasus Pencemaran udara PT. Gunung Garuda Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 30 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan.


METERAI TEMPEL
EJ06EALX2701201357
Khelvin Yudhistira

ABSTRAK

Khelvin Yudhistira.202010115262. “Pertimbangan Hukum Hakim dalam menagai kasus Pencemaran Udara PT. Gunung Garuda Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup”.

Perseroan Terbatas termasuk dalam Korporasi yang merupakan subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Terkait tanggungjawab Hukum Korporasi memiliki 2 (dua) Konsep pertanggungjawaban mutlak dan pertanggungjawaban pengganti penerapannya hanya dapat dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan yang terikat antara pemberi kerja (*employer*) yaitu orang atau korporasi, dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dalam pertanggungjawaban Korporasi harus ada penegakan hukum untuk masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan dari Putusan Pengadilan Negeri Cikarang. yang menyatakan bahwa telah melakukan tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hendaknya dapat pula ditambahkan dengan pidana tambahan berupa melakukan giat sosial tertentu.

Belum adanya kepastian terhadap tanggungjawab korporasi dalam putusan tersebut karena masih menggunakan KUHP lama sehingga pertanggungjawaban korporasi blm jelas. Lalu penelitian ini, Dalam pembaharuan hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP menjelaskan secara khusus tentang konsep pertanggungjawaban pidana seperti Pidana pokok (denda) pidana tambahan (tindakan tata tertib) sangat masuk akal jika acuan putusan hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bukan hanya sebatas menggunakan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH dalam tindak pidana yang dilakukan oleh tindak pidana korporasi dalam lingkungan hidup. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, studi kepustakaan, analisis deskriptif, menggunakan kerangka teori dan kerangka konseptual dan sumber-sumber hukum yang relevan dengan penelitian.

Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa tanggungjawab hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Cikarang. PT. Gunung Garuda terbukti melakukan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh personel pengendali (*directing mind*) korporasi, tetapi juga apabila *actus reus* tersebut dilakukan oleh orang lain yang diperintahkan oleh personel pengendali korporasi untuk melakukan *actus reus*. Dengan mengacu kepada pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sasaran dan tanggung jawab antara korporasi, Komisaris, direksi, dan pegawai memiliki kepastian hukum yang jelas (dalam kasus PT. Gunung Garuda Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Barat), Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum.

Kata kunci: Tanggung jawab hukum, Korporasi, Lingkungan Hidup

ABSTRACT

Khelvin Yudhistira. 202010115262. Judges' Legal Considerations in Handling PT Gunung Garuda Air Pollution Cases from an the Perspective of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.

Limited Liability Company is included in the Corporation which is a legal subject in Law Number 1 Year 2023. Regarding the legal responsibility of Corporations, there are 2 (two) concepts of absolute liability and substitute liability, the application can only be carried out after it can be proven that there is a binding relationship between the employer, namely the person or corporation, and the person who commits the criminal offense, in Corporate liability there must be law enforcement for the community affected by environmental pollution from District Court Decision Cikarang. which states that it has committed a criminal offense specified in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management should also be added with additional punishment in the form of performing certain social activities.

There is no certainty of corporate responsibility in the decision because it still uses the old Criminal Code so that corporate responsibility is unclear. Then this research, In the reform of criminal law stipulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, it specifically explains the concept of criminal liability such as principal punishment (fines) additional punishment (disciplinary action), it makes sense if the judge's decision reference uses Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code not only limited to using Law Number 32 of 2009 concerning PPLH in criminal acts committed by corporate crime in the environment. The research method used is Normative Juridical, literature study, descriptive analysis, using a theoretical framework and conceptual framework and legal sources relevant to the research.

The results of the study concluded that legal responsibility in the decision Cikarang. PT Gunung Garuda is proven to have committed environmental pollution committed by the controlling personnel (directing mind) of the corporation, but also if the actus reus is carried out by other people ordered by the controlling personnel of the corporation to carry out the actus reus. By referring to the renewal of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, the targets and responsibilities between corporations, Commissioners, directors, and employees have clear legal certainty (in the case of PT. Gunung Garuda Decision Cikarang), therefore in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal.

Keywords: Legal responsibility, Corporation, Environment

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian skripsi ini yang berjudul "Pertimbangan Hukum Hakim dalam menangani Kasus Pencemaran udara PT. Gunung Garuda Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" Penulisan penelitian hukum ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam pencapaian jenjang Strata I (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam hal ini, penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian hukum ini:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. Inspektur Jendral Polisi (Purn) selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum. yang telah membimbing Penulis dalam penulisan penelitian hukum ini.
5. Bapak Dr. Erwin Syahrudin., S.H., M.H. yang telah membimbing Penulis dalam penulisan penelitian hukum ini.
6. Bapak Dr.Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing Penulis dari awal semester hingga akhir semester ini
7. Ibu Hesti Herawati yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan

baik moril maupun materil.

8. Bapak Sodikin yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moril maupun materil.
9. Seluruh Civitas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberi banyak pengalaman dan kesempatan terhadap penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Seluruh teman di Kelas A5 yang katanya seperti “keluarga”
11. Teman-Teman dan Sahabat-Sahabat Penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan penelitian hukum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis berharap adanya kritik serta saran yang bertujuan untuk melengkapi penulisan penelitian hukum ini. Semoga penulisan penelitian hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna untuk penelitian selanjutnya.

Bekasi, 30 Juli 2024

Penulis



Khelvin Yudhistira

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
HALAMAN MOTTO	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian	6
1.3.2. Kegunaan Penelitian	7
1.4. Kerangka Teoritis,Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	7
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	7
1.4.2 Kerangka Konseptual	10
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	13
1.5. Penelitian Terdahulu	14
1.6. Metode Penelitian.....	17
1.6.1. Jenis Penelitian.....	18
1.6.2. Pendekatan Penelitian	18
1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Baku.....	19

1.6.4. Metode Analisis	19
1.7. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA, KEPASTIAN HUKUM ,LINGKUNGAN HIDUP, PENCEMARAN LINGKUNGAN.....	21
2.1. Pertanggung Jawaban Pidana	21
2.2. Kepastian Hukum.....	25
2.3. Lingkungan Hidup.....	30
2.4. Pencemaran Lingkungan	35
2.4.2. Pencemaran Udara	38
BAB III PEMUFAKATAN KORPORASI KASUS PENCEMARAN UDARA	40
3.1. Pemufakatan Korporasi Kasus Pencemaran Udara.....	40
3.2. Unsur-Unsur Perbuatan Pencemaran Udara Yang dilakukan PT. Gunung Garuda.	43
3.3. Posisi Kasus Yang terkait dengan Kasus PT. Gunung Garuda.....	48
3.4. Memutuskan.....	49
BAB IV KONSEP TANGGUNG JAWAB HUKUM LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA	62
4.1. Konsep Tanggung Jawab Hukum Lingkungan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.	62
4.1.1. Konsep Pertanggungjawaban Mutlak (<i>Doctrine Of Strict Liability</i>)	69
4.1.2. Konsep Pertanggungjawaban Pengganti (<i>Doctrine of Vicarious Liability</i>)	70
4.1.3. Perbedaan anantara Pertanggungjawaban <i>Vikarius</i> dang pertanggung jawaban Mutlak	72
4.2. Kepastian Hukum Terhadap Putusan 391/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr untuk melindungi Masyarakat	74
BAB V PENUTUP.....	83
5.1. Simpulan.....	83
5.2. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Singkatan
UUD	Undang-Undang Dasar
UU	Undang-Undang
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UUPPLH	Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
WALHI	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
KLHK	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PN	Pengadilan Negeri
PT	Perseroan Terbatas
BAPEDAL	Badan Pengendali Dampak Lingkungan
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat



HALAMAN MOTTO

“Jika Ikhtiar dan Tawakal sudah di usahakan maka biar jalur langit yang menentukan”

